

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil telaah yang penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah pada putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt lebih mengarah pada terpenuhinya kewenangan absolut dan relatif. Adapun mengenai keabsahan nikah yang menjadi pertimbangan hakim adalah terpenuhinya rukun dan syarat yaitu melihat bahwa adanya kedua mempelai, wali, saksi, ijab kabul dan mahar, selain itu tidak adanya penghalang pernikahan antara kedua mempelai, dan tidak adanya pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon. Dalam pertimbangan hakim dikatakan pernikahannya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat, namun pembahasan mengenai perpindahan wali tidak digali secara rinci.
2. Perpindahan wali nikah dalam Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt pada perkara isbat nikah ini, apabila merujuk pada ketentuan hukum positif masih kurang relevan dengan Pasal 6 dan 26 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terkait izin wali dalam pernikahan, mengingat tidak disebutkan adanya izin atau tidak dari ayahnya. Adapun jika dilihat dari perspektif hukum Islam

perpindahan wali *aqrab* ke wali *ab`ad* memungkinkan jika wali *aqrab* tersebut tidak bisa hadir karena terkendala jarak. Namun, dalam putusan tersebut tidak menyatakan dengan tegas berdasarkan ketentuan hukum yang dijadikan dasar. Apabila dilihat dalam KHI, secara normatif menyatakan bahwa hal demikian tidak bisa langsung berpindah ke wali *ab`ad*, melainkan berpindah ke wali hakim.

B. Saran

Sebagai penutup dari hasil penelitian ini, penulis akan menyampaikan beberapa masukan :

1. Majelis hakim hendaknya lebih teliti lagi dalam pemeriksaan perkara isbat nikah terutama dalam menggali keabsahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon. Sehingga dalam membuat pertimbangan hukum juga dapat lebih rinci.
2. Majelis hakim juga hendaknya harus memahami peristiwa hukum yang terjadi agar dapat menerapkan aturan hukum yang tepat.
3. Apabila dalam pertimbangannya tidak menggunakan hukum positif atau hukum islam yang berlaku di indonesia, seperti pendapat para ahli fikih atau sebagainya, hendaknya Majelis Hakim tetap memuat pertimbangan itu dalam putusan sehingga menimbulkan kejelasan.